



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
  - b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, adanya perubahan Jabatan;

- d. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 296/PW.01-SD/12/2022 tanggal 9 Juni 2022 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d, perlu dibentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2022.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),sebagaiamana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 296/PW.01-SD/12/2022 tanggal 9 Juni 2022 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Graifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang serta fungsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai


Pada tanggal 9 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI,

ttd

ZULFAN EFFENDI




LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN  
2022

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Zulfan Effendi, SH, MH	Ketua KPU Kota Binjai	Pengarah
2.	Arifin Saleh, SH, MH	Anggota KPU Kota Binjai	Pengarah
3.	Risno Fiardi, S.Sos	Anggota KPU Kota Binjai	Pengarah
4.	Robby Effendi, A.Md	Anggota KPU Kota Binjai	Pengarah
5.	Abdulah Arkam, SH, MH	Anggota KPU Kota Binjai	Pengarah
6.	Syariful Azmi, SH, MH	Sekretaris	Ketua
7.	Fatimah Hanim, SH, MAP	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Suwandi, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
9.	Fernando S. M. Pinem, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Maskansyah, SE	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota

Ditetapkan di Binjai  
Pada tanggal 9 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI,  
ttd  
ZULFAN EFFENDI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI

- I. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :
  - a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Unit Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unti Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
- h. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan/atau Pihak Ketiga.

II. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- i. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Ditetapkan di Binjai

Pada tanggal 9 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI,

ttd

ZULFAN EFFENDI

